

**KONTRAK PERJANJIAN
NOMOR : 001/PER-P2M/UPJ-DIKTI/11.22**

**TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN BIAYA LUARAN PROTOTIPE
TAHUN ANGGARAN 2022**

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **Sepuluh** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Dr. Edi Purwanto, SE., MM**
Jabatan : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pembangunan Jaya
Alamat : Jl. Cendrawasih Raya Blok B7/P, Sawah Baru, Ciputat, Tangerang Selatan 15413

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pembangunan Jaya, yang selanjutnya dalam Kontrak Perjanjian Penelitian disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : **Hari Nugraha Ranudinata, Ph.D**
Jabatan : Dosen Desain Produk, Fakultas Teknologi dan Desain
Alamat : Jl. Cendrawasih Raya Blok B7/P, Sawah Baru, Ciputat, Tangerang Selatan 15413

Dalam hal ini bertindak sebagai Pengusul dan Ketua Pelaksana "**PROGRAM BANTUAN BIAYA LUARAN PROTOTIPE TAHUN ANGGARAN 2022**", yang selanjutnya dalam Kontrak Perjanjian disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian bagi pelaksanaan **PROGRAM BANTUAN BIAYA LUARAN PROTOTIPE TAHUN ANGGARAN 2022** dengan susunan Tim sebagai berikut:

1. Ketua Tim Peneliti : Hari Nugraha Ranudinata
2. Anggota Tim Peneliti 1 : Fitriyah Nurhidayah
3. Anggota Tim Peneliti 2 : Desi Dwi Kristanto
4. Anggota Tim Peneliti 3 : Fitorio Bowo Leksono

yang selanjutnya terikat pada ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam bunyi pasal-pasal di bawah ini.



Pasal 1 TUGAS

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA beserta anggota-anggotanya untuk melaksanakan **"PROGRAM BANTUAN BIAYA LUARAN PROTOTIPE TAHUN ANGGARAN 2022"**
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana yang tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, Pihak Kedua beserta Tim akan bertindak sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pihak Pertama.

Pasal 2 DASAR PELAKSANAAN

Sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 di atas dilaksanakan oleh Tim atas dasar Perjanjian Pelaksanaan Program Bantuan Biaya Luaran Prototipe Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Surat Kontrak Perjanjian antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengandian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal, Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan Universitas Pembangunan Jaya Nomor 233/E5/RA.00.PM/2022 pada 1 November 2022

Pasal 3 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatanganinya perjanjian ini hingga 25 Desember 2022 yaitu setelah selesainya laporan pelaksanaan **PROGRAM BANTUAN BIAYA LUARAN PROTOTIPE TAHUN ANGGARAN 2022**

Pasal 4 DANA PROGRAM

- (1) Sesuai dengan kontrak perjanjian dengan judul bantuan pendanaan biaya luaran prototipe yang diusulkan ketua peneliti: ditetapkan anggaran untuk judul prototipe sebagaimana yang dimaksud dalam Perjanjian ini adalah sebesar Rp15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dengan rincian pembayaran sebagai berikut:
 - i. Pencairan dana dalam satu tahap (100%) oleh Pihak Pertama, sebesar Rp15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah).
 - ii. Pencairan dana dilakukan setelah dana masuk dari Kemendikbudristek.

h

Pasal 5

KRITERIA PRODUK LUARAN

Produk luaran Pihak Kedua terbagi menjadi:

- (1) Proposal sesuai dengan yang diusulkan
- (2) Draf laporan kemajuan pelaksanaan program bantuan biaya luaran prototipe
- (3) Laporan akhir pelaksanaan program bantuan biaya luaran prototipe
- (4) File power point presentation (.pptx) dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebagai hasil presentasi akhir
- (5) Luaran hasil kegiatan atau produk prototipe yang dihasilkan

Pasal 6

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAN LAPORAN PENELITIAN

Tim Peneliti wajib menyampaikan pertanggungjawaban keuangan tentang penggunaan hibah keuangan yang diterima dan laporan penelitian dalam koordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan penelitian tersebut akan menjadi bagian pertanggungjawaban kepada Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 7

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pengaturan Hak atas Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari kegiatan penelitian oleh Pihak Kedua diatur mengikuti peraturan yang berlaku di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Pembangunan Jaya.

Pasal 8

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan pendapat antar kedua belah pihak, akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah untuk mufakat.

Demikian Kontrak Perjanjian Penelitian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap beserta lampirannya, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai bunyi dan kekuatan hukum yang sama serta berlaku sejak tanggal penandatanganan bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA



Dr. Edi Purwanto., SE., MM
NIDN: 0610087701

PIHAK KEDUA

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop followed by several smaller strokes.

Hari Nugraha Ranudinata, Ph.D
NIDN: 0408017904

**KONTRAK PERJANJIAN
NOMOR : 001/PER-P2M/UPJ-DIKTI/11.22**

**TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN BIAYA LUARAN PROTOTIPE
TAHUN ANGGARAN 2022**

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **Sepuluh** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Dr. Edi Purwanto, SE., MM**
Jabatan : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pembangunan Jaya
Alamat : Jl. Cendrawasih Raya Blok B7/P, Sawah Baru, Ciputat, Tangerang Selatan 15413

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pembangunan Jaya, yang selanjutnya dalam Kontrak Perjanjian Penelitian disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : **Hari Nugraha Ranudinata, Ph.D**
Jabatan : Dosen Desain Produk, Fakultas Teknologi dan Desain
Alamat : Jl. Cendrawasih Raya Blok B7/P, Sawah Baru, Ciputat, Tangerang Selatan 15413

Dalam hal ini bertindak sebagai Pengusul dan Ketua Pelaksana "**PROGRAM BANTUAN BIAYA LUARAN PROTOTIPE TAHUN ANGGARAN 2022**", yang selanjutnya dalam Kontrak Perjanjian disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian bagi pelaksanaan **PROGRAM BANTUAN BIAYA LUARAN PROTOTIPE TAHUN ANGGARAN 2022** dengan susunan Tim sebagai berikut:

1. Ketua Tim Peneliti : Hari Nugraha Ranudinata
2. Anggota Tim Peneliti 1 : Fitriyah Nurhidayah
3. Anggota Tim Peneliti 2 : Desi Dwi Kristanto
4. Anggota Tim Peneliti 3 : Fitorio Bowo Leksono

yang selanjutnya terikat pada ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam bunyi pasal-pasal di bawah ini.



Pasal 1 TUGAS

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA beserta anggota-anggotanya untuk melaksanakan **"PROGRAM BANTUAN BIAYA LUARAN PROTOTIPE TAHUN ANGGARAN 2022"**
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana yang tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, Pihak Kedua beserta Tim akan bertindak sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pihak Pertama.

Pasal 2 DASAR PELAKSANAAN

Sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 di atas dilaksanakan oleh Tim atas dasar Perjanjian Pelaksanaan Program Bantuan Biaya Luaran Prototipe Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Surat Kontrak Perjanjian antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal, Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan Universitas Pembangunan Jaya Nomor 233/E5/RA.00.PM/2022 pada 1 November 2022

Pasal 3 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatanganinya perjanjian ini hingga 25 Desember 2022 yaitu setelah selesainya laporan pelaksanaan **PROGRAM BANTUAN BIAYA LUARAN PROTOTIPE TAHUN ANGGARAN 2022**

Pasal 4 DANA PROGRAM

- (1) Sesuai dengan kontrak perjanjian dengan judul bantuan pendanaan biaya luaran prototipe yang diusulkan ketua peneliti: ditetapkan anggaran untuk judul prototipe sebagaimana yang dimaksud dalam Perjanjian ini adalah sebesar Rp15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dengan rincian pembayaran sebagai berikut:
 - i. Pencairan dana dalam satu tahap (100%) oleh Pihak Pertama, sebesar Rp15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah).
 - ii. Pencairan dana dilakukan setelah dana masuk dari Kemendikbudristek.

A

Pasal 5

KRITERIA PRODUK LUARAN

Produk luaran Pihak Kedua terbagi menjadi:

- (1) Proposal sesuai dengan yang diusulkan
- (2) Draf laporan kemajuan pelaksanaan program bantuan biaya luaran prototipe
- (3) Laporan akhir pelaksanaan program bantuan biaya luaran prototipe
- (4) File power point presentation (.pptx) dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebagai hasil presentasi akhir
- (5) Luaran hasil kegiatan atau produk prototipe yang dihasilkan

Pasal 6

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAN LAPORAN PENELITIAN

Tim Peneliti wajib menyampaikan pertanggungjawaban keuangan tentang penggunaan hibah keuangan yang diterima dan laporan penelitian dalam koordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan penelitian tersebut akan menjadi bagian pertanggungjawaban kepada Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 7

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pengaturan Hak atas Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari kegiatan penelitian oleh Pihak Kedua diatur mengikuti peraturan yang berlaku di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Pembangunan Jaya.

Pasal 8

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan pendapat antar kedua belah pihak, akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah untuk mufakat.

A

Demikian Kontrak Perjanjian Penelitian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap beserta lampirannya, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai bunyi dan kekuatan hukum yang sama serta berlaku sejak tanggal penandatanganan bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA



Dr. Edi Purwanto., SE., MM
NIDN: 0610087701

PIHAK KEDUA



Hari Nugraha Ranudinata, Ph.D
NIDN: 0408017904